



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI TUNTANG
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Sungai Tuntang termasuk anak sungainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya sesuai prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
 - b. bahwa Sungai Tuntang yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Tuntang yang berada di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Tuntang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Tuntang Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
24. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
36. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
38. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
40. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI TUNTANG DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Demak.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati Semarang, Bupati Magelang, Walikota Salatiga, Bupati Kendal, Bupati Grobogan, Bupati Boyolali, dan Bupati Demak.
8. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Sungai Tuntang adalah Sungai Tuntang termasuk anak sungainya yang melintasi wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak.
12. Anak Sungai Tuntang yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai yang mengalir ke Sungai Tuntang.
13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak

sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke waduk atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

14. Daerah Aliran Sungai Tuntang yang selanjutnya disingkat DAS Tuntang adalah DAS yang meliputi wilayah Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak.
15. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
16. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Program Aksi DAS Tuntang adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Tuntang.
21. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
22. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
23. Kelas I adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
24. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
25. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
26. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
27. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Tuntang.
28. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

29. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
30. Segmen Sungai Tuntang yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Tuntang yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
31. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
32. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat atau masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Sungai Tuntang yang berada di DAS Tuntang.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten/Kota dalam hal :
 - a. pemanfaatan air Sungai Tuntang agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air pada DAS Tuntang; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup pada DAS Tuntang.
- (3) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Tuntang adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III
SEGMENT SUNGAI
Pasal 3

- (1) Sungai Tuntang dibagi dalam 9 (sembilan) segmen, yang terdiri dari :
 - a. Segmen I : Jembatan Kereta Api Outlet Rawa Pening, Desa Tuntang Kabupaten Semarang dengan koordinat 07°15,89'53,3" LS dan 110°26'58,1" BT sampai dengan Dukuh Tapan, Desa Polosiri, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dengan koordinat 07°13'43,8" LS dan 110°29'45,1" BT;
 - b. Segmen II Dukuh Tapan, Desa Polosiri, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dengan koordinat 07°13'43,8" LS dan 110°29'45,1" BT sampai dengan Jembatan Sungai Tuntang, Desa Tempuran, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dengan koordinat 07°12'16,8" LS dan 110°31'24,3" BT;
 - c. Segmen III : Jembatan Sungai Tuntang, Desa Tempuran, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang dengan koordinat 07°12'16,8" LS dan

- 110°31'24,3" BT sampai dengan Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°10'38,1" LS dan 110°38'08,6" BT;
- d. Segmen IV : Desa Kedungjati, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°10'38,1" LS dan 110°38'08,6" BT sampai dengan Dukuh Bulak Desa Kalikan, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°09'44,1" LS dan 110°38'21,6" BT;
 - e. Segmen V : Dukuh Bulak Desa Kalikan, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°09'44,1" LS dan 110°38'21,6" BT sampai dengan Desa Gelapan, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°06'30,54" LS dan 110°41'18,2" BT;
 - f. Segmen VI : Desa Gelapan, Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°06'30,54" LS dan 110°41'18,2" BT sampai dengan Jembatan Sungai Tuntang Jalan Raya Purwodadi Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°03'7,4" LS dan 110°40'11,24" BT;
 - g. Segmen VII : Jembatan Sungai Tuntang Jalan Raya Purwodadi Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°03'7,4" LS dan 110°40'11,24" BT sampai dengan Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°55'56" LS dan 110°38'5,5" BT;
 - h. Segmen VIII : Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°55'56" LS dan 110°38'5,5" BT sampai dengan Jembatan Sungai Tuntang, Jalan Semarang-Demak Desa Kali Kondang Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°55'0,82" LS dan 110°36'11,2" BT;
 - i. Segmen IX : Jembatan Sungai Tuntang, Jalan Semarang-Demak Desa Kali Kondang Kecamatan Demak, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°55'0,82" LS dan 110°36'11,2" BT sampai dengan Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak dengan koordinat 06°50'41,1" LS dan 110°32'34,3" BT.
- (2) Segmen Sungai Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah tangkapan air Sungai Tuntang, dituangkan dalam bentuk Peta Segmen Sungai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELAS AIR SUNGAI TUNTANG, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Kelas Air Pasal 4

- (1) Kelas air Sungai Tuntang untuk setiap Segmen ditetapkan sebagai berikut:
- a. Segmen I klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas I;
 - b. Segmen II sampai dengan Segmen VI klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II;
 - c. Segmen VII sampai dengan Segmen IX klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas III.

- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana pendayagunaan air;
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (3) Klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicapai dengan :
 - a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan
 - b. program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.
- (4) Penetapan Kelas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Mutu Air Sasaran
Pasal 5

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Tuntang.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Tuntang.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), klasifikasi mutu air sasaran setiap Segmen Sungai Tuntang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Segmen I sampai dengan Segmen VI ditetapkan sebagai Mutu Air Sasaran Kelas II;
 - b. Segmen VII sampai dengan Segmen IX ditetapkan sebagai Mutu Air Sasaran Kelas III
- (4) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.
- (5) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Daya Tampung Beban Pencemaran
Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Tuntang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;

- b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati/Walikota;
 - d. penetapan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati/Walikota;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penetapan mutu air sasaran;
 - h. penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Kualitas Air Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Tuntang dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pemantauan Kualitas Air
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas dan debit air Sungai Tuntang pada titik koordinat setiap segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Tuntang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Tuntang digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

Masyarakat mempunyai hak dalam pelaksanaan kegiatan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang, meliputi :

- a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang;
- b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan Sungai Tuntang atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang; dan/atau
- c. mengajukan keberatan atas usaha/kegiatan yang tidak mendukung program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Bagian Kedua

Kewajiban
Pasal 11

Masyarakat mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan kegiatan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang, meliputi :

- a. berperan secara aktif dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang; dan
- b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang, dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS TUNTANG

Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang kepada :
 - a. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. Masyarakat.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.

BAB VIII
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup di DAS Tuntang dapat mengadakan kerjasama dengan :
- Pemerintah Pusat;
 - Perguruan Tinggi;
 - Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2014


Pt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 5.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI TUNTANG
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA SEGMENTASI SUNGAI TUNTANG



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI TUNTANG DI PROVINSI JAWA TENGAH

PENETAPAN KELAS AIR DAN MUTU AIR SASARAN

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR			KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
		KAB/KOTA	KEC	DESA		KELAS	STATUS	
1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
	I	Kab. Kendal	Limbangan	Desa :Gondang, Ngesrep, Balong.	I	II	Cemar Ringan	II
		Kab. Magelang	Grabag	Desa Citrosono, Banjarsari.				
			Ngablak	Desa Ngablak, Pandean, Pranten, Kediten, Selorojo.				
		Kota Salatiga	Sidorejo,	Kelurahan : Blotongan, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kauman Kidul, Gendongan, Pulutan.				
			Sidomukti	Kelurahan : Kalicacing, Mangunsari, Dukuh, Kecadran.				
			Argomulyo	Kelurahan : Ledok, Kumpulrejo.				
		Kab. Semarang	Sumowono	Desa : Jubelan, Sumowono,Lanjan, Ngadikerso, Kebonagung.				

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
			Ambarawa	Desa : Candi, Kenteng, Duren, Bandungan, Pasekan, Baran, Panjang, Kranggan, Lodoyong, Ngapin, Kupang, Pojoksari, Tambakboyo, Bejalan, Mlilir, Jetis.				
			Jambu	Desa : Banyu Kuning, Kebondalem, Genting, Gondoriyo, Kuwarasan, Klurahan, Bedono, Jambu, Brongkol, Rejosari.				
			Bawen	Desa : Dobleng, Bawen, Kandangan, Asinan, Polosiri, Lemahireng.				
			Banyubiru	Desa : Ngrapah, Banyubiru, Kebondowo, Tegaron, Kemambang, Gedong, Kebumen, Sepakung, Wirogomo, Rowoboni.				
			Tuntang,	Desa : Tlompakan, Ngajaran, Karanganyar, Watuagung, Tuntang, Kesongo, Gedangan, Candirejo, Rowosari, Lopait, Jombor, Sraten, Kalibeji.				
			Pabelan	Desa : Pabelan				
			Getasan	Desa : Polobogo, Manggihan, Ngrawan,				

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
			Bandungan	Sumogawe, Samirono, Batur, Tajuk, Getasan, Wates, Tolokan, Kopeng, Nagasaren. Desa : Sidomukti.				
	II	Kab. Semarang	Bawen Tuntang, Bringin Pringapus, Kedungjati	Desa : Samban, Bawen, Kandangan, Harjosari, Lemahireng, Doplang. Desa : Tlompakan, Ngajaran, Karanganyar, Karangtengah. Desa : Wiru, Bringin, Popongan, Gogodalem, Sendang, Tempuran, Kalijambe, Rembes, Kalikurmo, Pakis, Sambirejo. Desa : Pringapus, Jatirunggo, Candirejo. Desa : Ngombak, Prigi.	II	II	Cemar Ringan	II
	III	Kota Salatiga	Argomulyo Tingkir Sidorejo	Kelurahan : Noborejo, Randuacir, Cebongan, Kumpulrejo, Ledok, Tegalorejo. Kelurahan : Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun, Gendongan. Kelurahan : Kauman Kidul, Sidorejo Lor, Bugel, Salatiga,	II	II	Cemar Ringan	II

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
		Kab. Semarang	Getasan	Kalicacing. Desa : Tajuk, Samirono, Batur, Jetak.				
			Tegaran	Desa : Butuh, Karangduren, Klero, Patemon, Tegal waton, Nyamat, Barukan, Cukil.				
			Tuntang	Desa : Rowosari, Gedangan, Kesongo, Tuntang, Karanganyar, Karangtengah, Watuagung, Delik, Tlogo.				
			Bringin	Desa : Popongan, Lebak, Banding, Wonokerto, Pakis, Sendang, Wiru, Nyemoh, Tempuran, Bringin, Gogodalem.				
			Bancak Suruh	Desa : Boto, Jlumpang. Desa : Plumbon, Kradon Lor, Dadapayan.				
			Pabelan	Desa : Ujung-ujung, Glawan, Pabelan, Bejaten, Giling, Kadirejo, Padaan, Kauman Lor.				
		Kab. Grobogan	Kedungjati	Desa : Kentengsari, Ngombak, Prigi, Kedungjati, Karanglangu.				
		Kab. Boyolali	Ampel	Desa: Jlarem, Ngadirojo, Sampetan.				

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
	IV	Kab. Semarang	Pabelan	Desa : Karanggondang, Kadirejo, Giling, Bejaten, Glawan, Ujung- Ujung, Semowo, Sukoharjo, Jembrak, Sumberejo, Tukang, Bendungan, Terban, Segiri.	II	II	Cemar Ringan	II
			Bancak	Desa : Jlumpang, Boto, Wonokerto, Bantal, Plumutan, Pucung, Rejosari, Bancak, Lembu.				
			Bringin	Desa : Pakis, Banding, Nyemoh, Tempuran, Truko.				
		Kab. Grobogan	Suruh	Desa : Kradon Lor, Plumbon, Dadapayam.				
		Kab. Grobogan	Kedungjati	Desa : Panimbo, Kentengsari, Karanglangu, Padas, Kedungjati, Klitikan.				
		Kab. Boyolali	Wonosegoro	Desa : Bercak, Jatilawang, Gilirejo, Repaking, Bengle				
	V	Kab. Grobogan	Gubug	Desa : Ginggaingtani, Gladan, Panadaran, Trisari, Kunjeng, Kuwaron, Ngroto.	II	II	Cemar Ringan	II
			Kedungjati	Desa : Jumo, Ngombak, Padas, Panimbo, Kentengsari, Prigi, Deras, Kalimaro,				

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
		Kab. Demak	Dempet Kebonagung Demak Wonosalam Guntur	Kidul, Ringinharjo. Desa : Botosengon, Desa : Pilangwetan, Prigi, Sarimulyo, Solowire, Tlogosih, Kebonagung, Babad, Klampok Lor, Mijen. Desa : Kadilangu, Katonsari, Mangunjiwan, Bintoro. Desa : Doreng, Kalianyar, Tlogodowo, Sidomulyo, Kendaldoyong, Wonosalam, Jogoloyo, Kerangrejo, Bunderan. Desa : Sudoharjo.				
	VIII	Kab. Demak	Karangte- ngah Demak Bonang Wonosalam	Desa : Ploso, Grogol, Karangsari, Pulosari, Karangtowo. Desa : Katonsari, Mangunjiwan, Kalikondang, Kadilangu, Donorojo. Desa : Sumberejo. Desa : Karangrejo	III	III	Cemar Sedang	III
	IX	Kab. Demak	Karang- tengah Bonang	Desa : Pulosari, Karangtowo, Rejosari, Wonowoso, Wonoagung, Tambakbulusan. Desa : Sumberejo, Sukodono, Jatimulyo, Kembangan,	III	III	Cemar Ringan	III

1	2	KAB/KOTA	KEC	DESA	4	5	6	7
			Demak Sayung	Krajanbogo, Tlogoboyo, Karangrejo, Gebangarum, Gebang, Margolinduk, Morodemak, Betahwalang, Tridonorejo, Purworejo, Jatirogo. Desa : Kadilangu, Donorojo, Kalikondang, Karangmlati. Desa : Banjarsari, Sidorejo.				

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI TUNTANG DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT DAN WILAYAH ADMINISTRASI	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB		
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
Segmen I 1. Kabupaten Kendal Kec. Limbangan, Desa : Gondang, Ngesrep Balong 2. Kabupaten Magelang Kec. Grabag, Desa : Citrosono, Banjarsari. Kec. Ngablak, Desa : Ngablak, Pandean, Pranten, Kediten, Seloarjo 3. Kota Salatiga Kec. Sidorejo, Kelurahan : Blotongan, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kauman Kidul, Gendongan, Pulutan Kec. Sidomukti,	a. Penambangan gambut untuk pembuatan pupuk organik, menyebabkan kekeruhan pada Sungai Tuntang. b. Pengambilan eceng gondok sebagai bahan kerajinan dan eceng gondok yang mati mengakibatkan percepatan sedimentasi/pendangkalan sungai serta mengganggu	a. Penyuluhan kepada masyarakat di kawasan pemukiman DAS Tuntang untuk bisa melakukan pengambilan gambut dan pengambilan eceng gondok secara tepat; b. Peningkatan eceng gondok secara rutin; c. Penetapan zonasi di waduk rawa pening; d. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual / <i>septic tank</i> e. Pelaksanaan Program sanitasi masyarakat (sanimas) f. Fasilitasi pembangunan	1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun 3. Perhutani Unit I Jateng	1. BLH Prov. Jawa Tengah 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng 5. Dinas PSDA	1. BLH Kab. Kendal 2. BLH Kab. Magelang 3. Kantor LH Kota Salatiga 4. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Salatiga 5. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Salatiga 6. BLH Kab. Semarang 7. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Semarang

1	2	3	4	5	6
<p>Kelurahan : Kalicacing, Mangunsari, Dukuh, Keadran. Kec. Argomulyo, Kelurahan: Ledok, Kumpulrejo.</p> <p>4. Kabupaten Semarang Kec. Sumowono, Desa : Jubelan, Sumowono, Ngadikerso, Lanjan, Kebonagung Kec. Ambarawa, Desa : Candi, Kenteng, Duren, Bandungan, Pasekan, Baran, Panjang, Kranggan, Lodoyong, Ngapin, Kupang, Pojoksari, Tambak Boyo, Bejalan, Mlilir, Jetis Kec. Jambu, Desa : Banyu Kuning, Kebondalem, Genting, Gondoriyo, Kuwarasan, Klurahan, Bedono, Jambu, Brongkol, Rejosari. Kec. Bawen, Desa : Dobleng, Bawen, Kandangan, Asinan, Polosiri, Lemahireng Kec. Banyubiru, Desa :</p>	<p>estetika lingkungan</p> <p>c. Pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkontrol mengakibatkan turunnya kualitas air</p> <p>d. Buangan limbah dari aktivitas pertanian, perikanan, peternakan, pemukiman, warung makan, industri kecil tahu dan tempe, industri rokok, makanan ringan dan cat , kegiatan perhotelan dan rumah sakit menambah beban pencemaran Sungai Tuntang.</p> <p>e. Alih fungsi tanaman keras di wilayah hutan menjadi tanaman semusim oleh masyarakat di</p>	<p>IPAL dan biogas air limbah tahu dan ternak;</p> <p>g. Sosialisasi penerapan produksi bersih dan fasilitasi IPAL komunal bagi industri kecil rokok, makan ringan dan cat;</p> <p>h. Pembinaan dan pengawasan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan bagi usaha rumah sakit dan hotel;</p> <p>i. Konservasi tanah dan air di daerah hulu</p> <p>j. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik;</p> <p>k. Penyuluhan, penguatan kelembagaan pada petani dan masyarakat sekitar hutan untuk dapat melakukan budidaya pertanian, tanaman hutan dan perkebunan sesuai kaidah konservasi tanah dan air;</p> <p>l. Penanaman di kanan kiri luar sempadan sungai</p> <p>m. Pemantauan Kualitas Air Sungai</p>		<p>Prov. Jateng</p> <p>6. Dinas Kehutanan Prov. Jateng</p> <p>7. Badan Koordinasi Penyuluh Prov. Jateng</p>	<p>8. Dinas PU Kab. Semarang</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Ngrapah, Banyubiru, Kebondowo, Tegaron, Kemambang, Gedong, Kebumen, Sepakung, Wirigomo, Rowoboni. Kec. Tuntang, Desa : Tlompakan, Ngajaran, Karanganyar, Watuagung, Tuntang, Kesongo, Gedangan, Candirejo, Rowosari, Lopait, Jombor, Sragen, Kalibeji. Kec. Pabelan, Desa : Pabelan Kec. Getasan, Desa : Polobogo, Manggihan, Ngrawan, Sumogawe, Samirono, Batur, Tajuk, Getasan, Wates, Tolokan, Kopeng, Nagasaren Kec. Bandungan, Desa: Sidomukti.</p>	<p>sekitar hutan mengakibatkan tingginya laju erosi lahan yang berdampak pada meningkatnya sedimentasi di Sungai Tuntang.</p>				
<p>Segmen II 1. Kab. Semarang Kec. Bawen, Desa : Samban, Bawen, Kandangan, Harjosari, Lemahireng, Dopleng. Kec. Tuntang, Desa : Tlompakan, Ngajaran,</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan</p>	<p>a. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida organik serta penggunaan dosis yang tepat b. Pembangunan IPAL komunal domestik/</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun 3. Perhutani Unit I Jawa Tengah</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur</p>	<p>1. BLH Kab. Semarang 2. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Semarang 3. Dinas PU Kab. Semarang</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Karanganyar, Karangtengah. Kec. Bringin, Desa : Wiru, Bringin, Popongan, Gogodalem, Sendang, Tempuran, Kalijambe, Rembes, Kalikurmo, Pakis, Sambirejo. Kec. Pringapus, Desa : Pringapus, Jatirunggo, Candirejo. Kec. Kedungjati, Desa : Ngombak, Prigi.</p>	<p>pertanian. b. Pemanfaatan air sungai untuk MCK</p>	<p>individual/<i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Sosialisasi larangan melakukan MCK di badan sungai ; e. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat f. Pemantauan Kualitas Air Sungai</p>		<p>Prov. Jateng 3. Dinas Kehutanan Prov. Jateng 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng 5. Dinas PSDA Prov. Jateng 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng 7. Dinas Kesehatan Prov. Jateng</p>	
<p>Segmen III 1. Kota Salatiga Kec. Argomulyo, Kelurahan Noborejo, Randuacir, Cebongan, Kumpulrejo, Ledok, Tegalrejo. Kec. Tingkir, Kelurahan : Tingkir Lor, Tingkir Tengah, Kalibening, Sidorejo Kidul, Kutowinangun, Gendongan. Kec. Sidorejo,</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan pertanian, perkebunan b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar.</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual/<i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun 3. Perhutani Unit I Jawa Tengah</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Prov. Jateng 3. Dinas Perkebunan Prov. Jateng 4. Dinas Cipta Karya dan</p>	<p>1. Kantor LH Kota Salatiga 2. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Salatiga 3. Dinas Bina Marga Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Salatiga 4. Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Salatiga 5. Dinas</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Kelurahan : Kauman Kidul, Sidorejo Lor, Bugel, Salatiga, Kalicacing.</p> <p>2. Kab. Semarang Kec. Getasan, Desa : Tajuk, Samirono, Batur, Jetak. Kec. Tengaran, Desa : Butuh, Karangduren, Klero, Patemon, Tegalwaton, Nyamat, Barukan, Cukil. Kec. Tuntang, Desa : Rowosari, Gedangan, Kesongo, Tuntang, Karanganyar, Karangtengah, Watuagung, Delik, Tlogo. Kec. Bringin, Desa : Popongan, Lebak, Banding, Wonokerto, Pakis, Sendang, Wiru, Nyemoh, Tempuran, Bringin, Gogodalem. Kec. Bancak, Desa : Boto, Jlumpang. Kec. Suruh, Desa : Plumbon, Kradon Lor, Dadapayam . Kec. Pabelan, Desa :</p>	<p>c. Buangan limbah cair dan padat dari aktifitas pasar</p> <p>d. Bertambahnya beban pencemaran air Sungai Tuntang akibat pengaruh kualitas air Sungai Senjoyo</p> <p>e. Buangan air limbah dari usaha/kegiatan industri tekstil, industri creamer, industri kosmetik, industri olahan makanan dan lain-lain.</p>	<p>badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>e. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memperbanyak tong sampah dan penyediaan tempat penampungan sampah sementara</p> <p>f. Penyuluhan kepada masyarakat kawasan pemukiman dan Pasar di DAS Tuntang agar tidak menggunakan Sungai Tuntang sebagai tempat pembuangan limbah cair maupun limbah padat.</p> <p>g. Mengurangi beban pencemaran yang masuk ke Sungai Senjoyo</p> <p>h. Pembinaan dan pengawasan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan menengah/besar</p> <p>i. Pembinaan penerapan produksi bersih</p> <p>j. Pemantauan kualitas air Sungai Tuntang</p>		<p>Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>5. Dinas PSDA Prov. Jateng</p> <p>6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng</p> <p>7. Dinas Kesehatan Prov. Jateng</p>	<p>Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Salatiga</p> <p>6. BLH Kab. Semarang</p> <p>7. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Semarang</p> <p>8. Dinas PU Kab. Semarang</p> <p>9. BLH Kab. Boyolali</p> <p>10. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali</p> <p>11. BLH Kab. Grobogan</p> <p>12. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Ujung-ujung, Glawan, Pabelan, Bejaten, Giling, Kadirejo, Padaan, Kauman Lor.</p> <p>3. Kab. Grobogan Kec. Kedungjati, Desa : Kentengsari, Ngombak, Prigi, Kedungjati, Karanglangu.</p> <p>4. Kab. Boyolali Kec. Ampel, Desa : Jlarem, Ngadirojo, Sampetan</p>					
<p>Segmen IV</p> <p>a. Kab. Semarang Kec. Pabelan, Desa : Karanggondang, Kadirejo, Giling, Bejaten, Glawan, Ujung-Ujung, Semowo, Sukoharjo, Jembrak, Sumberejo, Tukang, Bendungan, Terban, Segiri. Kec. Bancak, Desa : Jlumpang, Boto, Wonokerto, Bantal, Plumutan, Pucung, Rejosari, Bancak, Lembu. Kec. Bringin, Desa : Pakis, Banding,</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan pertanian, perkebunan</p> <p>b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar.</p> <p>c. Meningkatnya kekeruhan Sungai Tuntang akibat adanya kegiatan penambangan bahan mineral</p> <p>d. Meningkatnya</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat</p> <p>b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual/<i>septic tank</i></p> <p>c. Pelaksanaan Program sanimas</p> <p>d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>e. Pembinaan, pengawasan dan penertiban izin</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana</p> <p>2. BP DAS Pemali Jratun</p> <p>3. Perhutani Unit I Jawa Tengah</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng</p> <p>2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Prov. Jateng</p> <p>3. Dinas Perkebunan Prov. Jateng</p> <p>4. Dinas Kehutanan Prov. Jateng</p> <p>5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p>	<p>1. BLH Kab. Semarang</p> <p>2. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Semarang</p> <p>3. Dinas PU Kab. Semarang</p> <p>4. BLH Kab. Grobogan</p> <p>5. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan</p> <p>6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan</p> <p>7. BLH Kab. Boyolali</p> <p>8. Dinas Pertanian,</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Nyemoh, Tempuran, Truko. Kec. Suruh, Desa : Krandon Lor, Plumbon, Dadapayam.</p> <p>b. Kab. Grobogan Kec. Kedungjati, Desa : Panimbo, Kentengsari, Karanglangu, Padas, Kedungjati, Klitikan.</p> <p>c. Kab. Boyolali Kec. Wonosegoro, Desa: Bercak, Jatilawang, Gilirejo, Garangan, Repaking, Bengle.</p>	<p>konsentrasi pencemar Sungai Tuntang akibat pengaruh kualitas air Sungai Bancak</p>	<p>kegiatan penambangan bahan mineral</p> <p>f. Pemantauan kualitas air Sungai Tuntang</p>		<p>6. Dinas PSDA Prov. Jateng 7. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Jateng 8. Dinas Kesehatan Prov. Jateng</p>	<p>Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali</p> <p>9. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali</p>
<p>Segmen V</p> <p>1. Kab. Grobogan Kec. Gubug, Desa : Gingsangtani, Gladan, Panadaran, Trisari, Kunjeng, Kuwaron, Ngroto. Kec. Kedungjati, Desa : Jumo, Ngombak, Padas, Panimbo, Kentengsari, Prigi, Deras, Kalimaro, Kedungjati, Klitikan. Kec. Karang Rayung, Desa: Gunung Tumpeng, Rawoh,</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan perkebunan</p> <p>b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar.</p> <p>c. Buangan limbah cair dan padat dari aktifitas pasar</p> <p>d. Bertambahnya</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat</p> <p>b. Pembangunan IPAL komunal domestik/individual/<i>septic tank</i></p> <p>c. Pelaksanaan Program sanimas</p> <p>d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun 3. Perhutani Unit I Jawa Tengah</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng 2. Dinas Perkebunan, Prov. Jateng 3. Dinas Kehutanan Prov. Jateng 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng 5. Dinas PSDA Prov. Jateng 6. Dinas</p>	<p>1. BLH Kab. Grobogan 2. Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang Kab. Grobogan 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan 4. BLH Kab. Boyolali 5. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Boyolali 6. Dinas PU dan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Dempel, Ketro. Kec. Tanggung Harjo, Desa Kaliwenang, Ngambakrejo, Kapung.</p> <p>1. Kab. Boyolali Kec. Juwangi, Desa : Cerme, Kalimati, Krobokan, Sambeng. Kec. Wonosegoro, Desa: Bercak.</p>	<p>beban pencemaran Sungai akibat pembuangan limbah Rumah Sakit</p> <p>e. Penambahan bahan mineral yang bisa menimbulkan degradasi dasar sungai</p>	<p>dan sehat</p> <p>e. Minimalisasi terikutnya limbah sampah masuk ke perairan dengan memper- banyak tong sampah dan penyediaan tempat pe- nampungan sampah sementara</p> <p>f. Penyuluhan kepada ma- syarakat kawasan pemu- kiman DAS Tuntang agar tidak menggunakan Sungai Tuntang sebagai tempat pembuangan limbah cair dan padat;</p> <p>g. Pembinaan dan pengawa- san kinerja pengelolaan lingkungan bagi Rumah Sakit</p> <p>h. Pembinaan, pengawasan dan penertiban izin kegiatan penambangan</p>		<p>Kesehatan Prov. Jateng</p>	<p>ESDM Kab. Boyolali</p>
<p>Segmen VI 1. Kab. Grobogan Kec. Tanggunharjo, Desa: Kapung Kec. Karang Rayung, Desa: Putatngantem. Kec. Gubug, Desa : Glapan, Ginggangtani, Ngroto, Kunjeng,</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan pertanian dan</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat</p> <p>b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual/<i>septic tank</i></p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun 3. Perhutani Unit I Jawa</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prov. Jateng</p>	<p>1. BLH Kab. Grobogan 2. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan 3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Kuwaron, Pranten, Jeketro, Saban, Milir, Kemiri, Baturagung. Kec. Godong, Desa : Wanutunggal, Manggar Wetan, Tinanding, Karanggeneng, Manggarmas, Tungu, Latak, Pahesan.</p> <p>2. Kab. Demak Kec. Dempet, Desa : Pilangwetan</p>	<p>perkebunan</p> <p>b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar;</p> <p>c. Bertambahnya beban pencemaran Sungai Tuntang akibat buangan air limbah industri kecil tahu - tempe</p>	<p>c. Pelaksanaan Program sanimas</p> <p>d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>e. Pembinaan penerapan produksi bersih dan fasilitasi pembangunan IPAL biogas air limbah tahu-tempe</p> <p>f. Pemantauan kualitas air Sungai Tuntang</p>	<p>Tengah</p>	<p>3. Dinas Perkebunan Prov. Jateng</p> <p>4. Dinas Kehutanan Prov. Jateng</p> <p>5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng</p> <p>6. Dinas PSDA prov. Jateng</p> <p>7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng</p>	<p>Kab Grobogan</p> <p>4. Kantor LH Kab. Demak</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kab. Demak</p> <p>6. Dinas Pertanian Kab. Demak</p>
<p>Segmen VII</p> <p>1. Kab. Grobogan Kec. Godong, Desa : Wonotunggal, Karanggeneng, Manggar Wetan, Tinanding, Manggarmas, Harjowinangun, Rajek. Kec. Gubug, Desa : Baturagung, Tambakan, Ringin Kidul, Ringinharjo</p> <p>2. Kab. Demak Kec. Dempet, Desa :</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan pertanian</p> <p>b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar</p> <p>c. Bertambahnya beban</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat</p> <p>b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual/<i>septic tank</i></p> <p>c. Pelaksanaan Program sanimas</p> <p>d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana</p> <p>2. BP DAS Pemali Jratun</p> <p>3. Perhutani Unit I Jawa Tengah</p>	<p>1. BLH Prov. Jateng</p> <p>2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prov. Jateng</p> <p>3. Dinas Kehutanan Prov. Jateng</p> <p>4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang</p>	<p>1. BLH Kab. Grobogan</p> <p>2. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan</p> <p>3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan</p> <p>4. Kantor LH Kab. Demak</p> <p>5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Botosengon, Kec. Kebonagung, Desa Pilangwetan, Prigi, Sarimulyo, Solowire, Tlogosih, Kebonagung, Babad, Klampok Lor, Mijen. Kec. Demak, Desa : Kadilangu, Katonsari, Mangunjiwan, Bintoro. Kec. Wonosalam, Desa: Doreng, Kalianyar, Tlogodowo, Sidomulyo, Kendaldoyong, Wonosalam, Jogoloyo, Kerangrejo, Bunderan. Kec. Guntur, Desa : Sudoharjo.</p>	<p>pencemaran Sungai Tuntang akibat buangan air limbah industri kecil tahu – tempe, industri menengah/besar, rumah sakit</p>	<p>berperilaku hidup bersih dan sehat e. Pembinaan penerapan produksi bersih dan fasilitasi pembangunan IPAL biogas air limbah tahu-tempe f. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan menengah/besar dan Rumah Sakit g. Pemantauan kualitas air Sungai Tuntang</p>		<p>Prov. Jateng 5. Dinas PSDA prov. Jateng 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng 7. Dinas Kesehatan Prov. Jateng</p>	<p>Energi Kab. Demak 6. Dinas Pertanian Kab. Demak</p>
<p>Segmen VIII 1. Kab. Demak Kec. Karangtengah, Desa : Ploso, Grogol, Karangari, Pulosari, Karangtowo. Kec. Demak, Desa : Katonsari, Mangunjiwan, Kalikondang, Kadilangu, Donorojo. Kec. Bonang, Desa : Sumberejo. Kec. Wonosalam, Desa:</p>	<p>a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan pertanian dan perkebunan b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat</p>	<p>a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual/<i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan</p>	<p>1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun</p>	<p>1. BLH Prov. Ja teng 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prov. Jateng 3. Dinas Perkebunan Prov. Jateng 4. Dinas</p>	<p>1. Kantor LH Kab. Demak 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kab. Demak 3. Dinas Pertanian Kab. Demak</p>

1	2	3	4	5	6
Karangrejo.	sekitar. c. Buangan limbah cair dan padat dari aktifitas pasar d. Bertambahnya beban pencemaran Sungai Tuntang akibat buangan air limbah industri kecil tahu – tempe	permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat e. Pembinaan penerapan produksi bersih dan fasilitasi pembangunan IPAL biogas air limbah tahu-tempe f. Minimalisasi limbah dari pasar seperti sampah dan limbah organik dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). g. Penyuluhan kepada masyarakat kawasan permukiman dan Pasar di DAS Tuntang agar tidak menggunakan Sungai Tuntang sebagai tempat pembuangan baik limbah cair maupun limbah padat.		Kehutanan Prov. Jateng 5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng 6. Dinas PSDA Prov. Jateng 7. Dinas Kesehatan Prov. Jateng	
Segmen IX 1. Kab. Demak Kec. Karangtengah, Desa : Pulosari, Karangtowo, Rejosari, Wonowoso, Wonoagung, Tambakbulusan.	a. Bertambahnya kandungan pupuk dan pestisida ke perairan sebagai efek samping dari kegiatan	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik serta penggunaan dosis yang tepat b. Pembangunan IPAL komunal domestik/	1. BBWS Pemali Juwana 2. BP DAS Pemali Jratun	1. BLH Prov. Jateng 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura,	1. Kantor LH Kab. Demak 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kab. Demak 3. Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6
<p>Kec. Bonang, Desa : Sumberejo, Sukodono, Jatimulyo, Kembangan, Krajanbogo, Tlogoboyo, Karangrejo, Gebangarum, Gebang, Margolinduk, Morodemak, Betahwalang, Tridonorejo, Purworejo, Jatirogo. Kec. Demak, Desa : Kadilangu, Donorojo, Kalikondang, Karangmlati. Kec. Sayung, Desa : Banjarsari, Sidorejo.</p>	<p>pertanian b. Penggunaan sungai untuk MCK masyarakat sekitar c. Bertambahnya beban pencemaran Sungai Tuntang akibat buangan air limbah industri kecil tahu – tempe, pengasapan ikan, industri menengah/ besar, rumah sakit d. Penurunan kualitas air akibat intrusi air laut e. Abrasi Air laut yang menggerus daratan f. Penurunan muka air tanah</p>	<p>individual/<i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Pembinaan kepada masyarakat di kawasan permukiman di dekat badan air untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat e. Pembinaan penerapan produksi bersih dan fasilitasi pembangunan IPAL biogas air limbah tahu-tempe, pengasapan ikan f. Pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi usaha/kegiatan menengah/besar dan Rumah Sakit g. Pembuatan tanggul untuk menghindari adanya intrusi air laut. h. Penanaman mangrove/Bakau i. Pemantauan kualitas air Sungai Tuntang</p>		<p>Prov. Jateng 3. Dinas Kehutanan Prov. Jateng 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng 5. Dinas PSDA Prov. Jateng 6. Dinas Perindustri- an dan Perdagangan Prov. Jateng 7. Dinas Kesehatan Prov. Jateng 8. Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jateng</p>	<p>Kab. Demak 4. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak</p>

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO